



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Matali, 02 November 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Istri Anak Pemohon, Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 01 Maret 2021 dengan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : Xxxxxx
TTL : Kopandakan I, 6 Januari 2003
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun III, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon Istrinya :

Nama : Xxxxxx

TTL : Bintau, 12 April 2005

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun III, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya Xxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **Bxxxxxx** tertanggal **25 Februari 2021**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya Xxxxxx dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 Oktober 2020 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan Biologis layaknya suami istri;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa anak Pemohon sekarang bekerja sebagai Pekerja Petani yang berpenghasilan 1.000.000 setiap bulan;

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Xxxxxx) untuk menikah dengan calon Istrinya (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon istri anak pemohon serta Orang tua calon istri anak pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon istri, dan orang tua calon istri, memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 tahun 2 bulan, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **Xxxxxx** sejak Oktober 2020 dan telah siap menikah;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan **Xxxxxx** sangat dekat dan keduanya telah melakukan hubungan biologis dan yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa saat ini ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Xxxxxx** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Xxxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka serta siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama **Xxxxxx**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia adalah gadis yang berusia 15 (lima belas) tahun yang juga sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;
- Bahwa sejak Oktober 2020 anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxx** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Xxxxxx** sudah sangat erat dan keduanya telah melakukan hubungan biologis dan yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga **Xxxxxx** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxx** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama **Xxxxxx** sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx** sejak tahun 2020 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Xxxxxx** sangat dekat dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya beragama Islam;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran **Xxxxxx** dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut
- Bahwa status anaknya (calon isteri anak Pemohon) adalah gadis yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Xxxxxxx** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, nomor **Bxxxxxx** tertanggal **25 Februari 2021**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **Xxxxxxx, S.Pd** (Pemohon) tertanggal 10 Juli 2017, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** (Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kotamobagu, tertanggal 17 November 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxxx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 22 Februari 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxxxxxx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kotamobagu Tanggal 17 Juli 2017 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama **Xxxxxxx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 22 Februari 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxx** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 1044/II/2003 Tanggal 03 April 2003 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kotamobagu, Kota Kotamobagu, tertanggal 28 Mei 2018 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.8.

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Saksi:

10. **Xxxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dusun I, Desa Kopandakan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin cinta sejak tahun 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon isteri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon isterinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **Xxxxxx** telah bekerja sebagai Petani.

11. **Xxxxxx** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Bintau, Kecamatan Passi Barat

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Xxxxxx** dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak tahun 2020, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon isteri sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon isterinya adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa **Xxxxxx** telah bekerja sebagai Petani.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-lakinya yang bernama **Xxxxxx** atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Xxxxxx**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan calon isterinya telah siap untuk menjadi istri dan Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami anak pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Oktober 2020 dan saat ini

*Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tengah melakukan hubungan biologis karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur anak Pemohon, anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **Xxxxxx** yang memiliki perbedaan usia 2 (dua) tahun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada **Xxxxxx** dari KUA Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Xxxxxx** dengan **Xxxxxx** ditolak karena calon mempelai pria belum cukup umur (belum genap 19 tahun) maka **Xxxxxx** mempunyai kepentingan hukum yang cukup, karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, permohonan ini dapat diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 dihubungkan dengan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx**, dihubungkan dengan fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxxxxx** menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Kotamobagu namun dihubungkan

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.4, yakni anak yang bernama **Xxxxxxx**, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka sesuai Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxxxxxx** terbukti bahwa **Xxxxxxx** telah meninggal dunia di Kotamobagu pada tanggal 16 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Biodata Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxxx** (Anak Pemohon), menjelaskan bahwa **Xxxxxxx** lahir di Kopandakan I pada tanggal 06 Januari 2003 adalah anak kandung dari **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** yang berarti saat ini masih berusia 18 tahun 02 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kotamobagu, Kota Kotamobagu, menerangkan bahwa **Xxxxxxx** (Anak Pemohon) telah mengikuti lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan surat biasa dan P.2 sampai dengan P.8 merupakan akta otentik dan alat bukti surat yang diajukan, seluruhnya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata dan P.2 sampai dengan P.8 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Xxxxxxx**) dan saksi 2 (**Xxxxxxx**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka, sedangkan status calon isteri adalah gadis, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dikonstatir maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. **Xxxxxx** lahir di Kopandakan I pada tanggal 06 Januari 2003 adalah anak kandung dari **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** yang berarti saat ini masih berusia 18 tahun 02 bulan;
2. Antara calon mempelai pria (anak Pemohon) dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

3. Keduanya ingin segera melangsungkan pernikahan karena sudah sedemikian erat dan keduanya telah melakukan hubungan biologis yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

4. Status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka sedangkan calon istri adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;

5. Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **Xxxxxx** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena telah melakukan hubungan biologis dengan calon istrinya yang bernama **Xxxxxx** dan keduanya yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu Permohonan ini akan Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.
Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah melakukan hubungan biologis dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتِ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءَ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami anak pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-isteri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Petitem Ketiga Permohonan dapat dikabulkan

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Xxxxxxx) untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Rianti Kasim, S.Ag.

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Llk
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Rp10.000,00
Rp285.000,00

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PA.Lik
Senin, 08 Maret 2021 / 24 Rajab 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)